



**P U T U S A N**

**No. 242 K/Pid/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **DRAGE JAKE DAVID** anak dari **GRAEME CHATTILON** ;

Tempat lahir : Geraldton ;

Umur / Tanggal lahir : 23 tahun / 27 Maret 1991 ;

Jenis kelamin : Laki-laki ;

Kebangsaan : Australia ;

Tempat tinggal : Kampung Cimaja RT. 02/01, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi atau Kampung Bojong Asih RT. 01/08, Desa Cikakak, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi atau Les Rifle Range Road Geraldton Western Australia ;

Agama : Kristen ;

Pekerjaan : Instruktur Fitness ;

Terdakwa berada di dalam tahanan :

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juli 2014 sampai dengan tanggal 20 Juli 2014 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2014 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2014 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 6 September 2014 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 20 September 2014 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 September 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 ;
6. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 19 November 2014 ;
7. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 November 2014 sampai dengan tanggal 18 Januari 2015 ;

Hal. 1 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 64/2015/242 K/PP/2015/MA. tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 23 Desember 2014 ;
9. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b. Ketua Muda Pidana No. 65/2015/242 K/PP/2015/MA. tanggal 24 Februari 2015 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 11 Februari 2015 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Cibadak karena didakwa :

## KESATU :

Bahwa ia Terdakwa DRAGE JAKE DAVID bin GRAEME CHATTILON pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Raya Cisolok, Kampung Pajagan RT. 01/10, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *seorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat (Matic) No. Pol. F-2920-UL tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan dengan kondisi SIM/Drivers License Class C sudah habis masa berlakunya, yang melaju dari arah Cisolok menuju arah Bayah dengan kecepatan kurang lebih 30-40 km/jam dengan kondisi jalan dan keadaan lalu lintas saat itu aspal hotmik, bagus, lebar, jalan sedikit menikung menanjak, cuaca cerah pagi menjelang siang hari, arus lalu lintas sepi, ketika di tempat kejadian dengan jalan sedikit tikungan menanjak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sambil membawa papan surfing/papan seluncur yang diletakkan disamping kiri sepeda motornya melihat kendaraan truk (No. Pol. Tidak tercatat) di depan sepeda motornya, berusaha mendahului kendaraan truk tersebut hingga melewati garis putih jalan yang tidak putus-putus (marka jalan), tiba-tiba dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. F-5804-VX yang dikemudikan oleh Saudari MELA RESA yang berboncengan dengan Saudari KOKOM, oleh karena Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya kurang berhati-hati dan berkonsentrasi dengan kecepatan lebih kurang 30-40 km/jam,

Hal. 2 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak membunyikan klakson, tidak mengurangi kecepatan atau mengerem, tidak memperhatikan situasi jalan di depannya yang sedang ditempuh dan jarak yang sudah dekat akhirnya sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa kendairai menenggol/menyerempet sepeda motor Yamaha Mio dengan letak perkenaan bagian stang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa mengenai stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saudari MELA RESA yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Saudari MELA RESA dan Saudari KOKOM oleng lalu terjatuh dan terseret ke sebelah kiri jalan hingga Saudari KOKOM terpelantai ke depan sepeda motor Yamaha Mio, dengan posisi terakhir Saudari MELA RESA tengkurap di pinggir jalan sedangkan Saudari KOKOM miring ke sebelah kiri dengan kepala mengarah ke arah Cisolok dengan tidak sadarkan diri, sementara Terdakwa berteriak kaget "OH MY GOD" sambil menjongkokkan diri, kemudian datang warga sekitar dan langsung membawa Saudari KOKOM ke RSUD Palabuhanratu hingga Saudari KOKOM meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit.

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudari KOKOM meninggal dunia, sebagaimana Surat Keterangan Dirawat/Ringkasan Keluar Resume tertanggal 30 Juni 2014 yang dibuat dan ditandatangani dr. BILLY dokter pada RSUD Palabuhanratu dengan hasil pemeriksaan luar sebagai berikut :

- Pengamatan Umum : Pasien tertabrak oleh motor, terdapat luka terbuka di kepala bagian belakang kiri, dari telinga kanan dan hidung keluar darah.
- PF : Kepala = CA (-), Pupil Anisokor diameter 3-4 cm  
RC 1/1  
Paru = VRS 1/1, RH -/-, WH -/-, tanda fasktur (-)  
Jtg BJ I = II, murmur (-), regular  
Abd = soepel, DM (-) Cembung, Bu (+)  
Extr = akral hangat, CRT <2

**Kesimpulan :** Dengan ditemukan sebagaimana hasil pemeriksaan luar di atas, korban mengalami pendarahan internal kepala dengan diagnosa cedera kepala berat akibat berbenturan dengan benda tumpul.

Perbuatan Terdakwa DRAGE JAKE DAVID bin GRAEME CHATTILON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

**DAN**

**KEDUA :**

Hal. 3 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa DRAGE JAKE DAVID bin GRAEME CHATTILON pada hari Senin tanggal 30 Juni 2014 sekira jam 11.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2014 bertempat di Jalan Raya Cisolok, Kampung Pajagan RT. 01/10, Desa Cikahuripan, Kecamatan Cisolok, Kabupaten Sukabumi atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Cibadak, *seorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban luka ringan dan kerusakan kendaraan dan/atau barang*. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat (Matic) No. Pol. F-2920-UL tanpa dilengkapi surat-surat yang sah berupa STNK dan dengan kondisi SIM/Drivers License Class C sudah habis masa berlakunya, yang melaju dari arah Cisolok menuju arah Bayah dengan kecepatan kurang lebih 30-40 km/jam dengan kondisi jalan dan keadaan lalu lintas saat itu aspal hotmik, bagus, lebar, jalan sedikit menikung menanjak, cuaca cerah pagi menjelang siang hari, arus lalu lintas sepi, ketika di tempat kejadian dengan jalan sedikit tikungan menanjak Terdakwa yang sedang mengendarai sepeda motor Honda Beat sambil membawa papan surfing/papan seluncur yang diletakkan disamping kiri sepeda motornya melihat kendaraan truk (No. Pol. Tidak tercatat) di depan sepeda motornya, berusaha mendahului kendaraan truk tersebut hingga melewati garis putih jalan yang tidak putus-putus (marka jalan), tiba-tiba dari arah berlawanan datang kendaraan sepeda motor Yamaha Mio No. Pol. F-5804-VX yang dikemudikan oleh Saudari MELA RESA yang berboncengan dengan Saudari KOKOM, oleh karena Terdakwa dalam mengendarai sepeda motornya kurang berhati-hati dan berkonsentrasi dengan kecepatan lebih kurang 30-40 km/jam, tidak membunyikan klakson, tidak mengurangi kecepatan atau mengerem, tidak memperhatikan situasi jalan di depannya yang sedang ditempuh dan jarak yang sudah dekat akhirnya sepeda motor Honda Beat yang Terdakwa kendarai menyenggol/menyerempet sepeda motor Yamaha Mio dengan letak perkenaan bagian stang sebelah kanan sepeda motor Terdakwa mengenai stang sebelah kanan sepeda motor yang dikendarai Saudari MELA RESA yang menyebabkan sepeda motor yang dikendarai Saudari MELA RESA dan Saudari KOKOM oleng lalu terjatuh dan terseret ke sebelah kiri jalan hingga Saudari KOKOM terpental ke depan sepeda motor Yamaha Mio, dengan posisi terakhir Saudari MELA RESA tengkurap di pinggir jalan dengan kondisi luka lecet/serut pada tangan

Hal. 4 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015



kanan, luka lecet/serut pada lutut kanan dan luka lecet/serut pada telapak kaki kanan begitu pula dengan kendaraan yang dibawa mengalami kerusakan, sedangkan Saudari KOKOM miring ke sebelah kiri dengan kepala mengarah ke arah Cisolok dengan tidak sadarkan diri, sementara Terdakwa berteriak kaget "OH MY GOD" sambil menjongkokkan diri, kemudian tidak beberapa lama datang warga sekitar dan langsung membawa Saudari MELA RESA dan Saudari KOKOM ke RSUD Palabuhanratu hingga Saudari KOKOM meninggal dunia dalam perawatan rumah sakit, sedangkan Saudari MELA RESA mengalami luka lecet/serut pada tangan kanan, luka lecet/serut pada lutut kanan dan luka lecet/serut pada telapak kaki kanan.

Bahwa akibat kejadian tersebut, Saudari MELA RESA mengalami luka di bagian tangan dan kaki dengan keadaan yang normal dan hanya diberikan pertolongan pengobatan luka ringan di bagian luka dengan Betadine sebagaimana surat atas nama dr. Billy/dr. Nadar, selaku dokter IGD RSUD Pelabuhanratu.

Perbuatan Terdakwa DRAGE JAKE DAVID bin GRAEME CHATTILON sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak tanggal 23 September 2014 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRAGE JAKE DAVID bin GRAEME CHATTILON telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua yaitu Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang RI No. 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DRAGE JAKE DAVID bin GRAEME CHATTILON, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) Subsida 4 (empat) bulan kurungan.
3. Barang bukti :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. F-2920-UL ;
  - 1 (satu) lembar STNK kendaraan sepeda motor Honda Beat No. Pol. F 2920 UL atas nama Jefri Said alamat Kampung Cimaja Asem III





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

RT. 03/01, Desa Cimaja, Kecamatan Cikakak, Kabupaten Sukabumi,  
No. STNK 2149773/JB/2011 ;

**Dikembalikan kepada saksi JEFRI SAID bin UJANG DEDI.**

- 1 (satu) buah passport kewarganegaraan Australia atas nama DRAGE JAKE DAVID No. Passport : N6506072 ;
- 1 (satu) lembar Driver License Class C atas nama DRAGE JAKE DAVID ;
- 1 (satu) buah papan surfing/seluncur merek JOYAS, warna hijau kuning, berat 19 kg ;

**Dikembalikan kepada Terdakwa DRAGE JAKE DAVID BIN GRAEME CHATTILON.**

4. Menetapkan agar Terdakwa, membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Membaca putusan Pengadilan Negeri Cibadak No. 267/Pid.Sus/2014/PN.Cbd tanggal 16 Oktober 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa DRAGE JAKE DAVID anak dari GRAEME CHATTILON tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu dan Kedua ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol F-2920-UL berikut STNKnya

**Dikembalikan kepada saksi JEFRI SAID ;**

- 1 (satu) buah passport kewarganegaraan Australia atas nama Drage Jake David ;
- 1 (satu) lembar Driver License Class C atas nama Drage Jake David ;
- 1 (satu) buah papan surfing merek Joyas ;

Hal. 6 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Dikembalikan kepada Terdakwa Drage Jake David anak dari Graeme Chattilon ;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Bandung No. 348/Pid/2014/PT.BDG tanggal 19 November 2014 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Cibadak, tanggal 16 Oktober 2014, Nomor : 267/Pid.Sus/2014/PN.Cbd yang dimintakan banding tersebut ;
- Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 267/Akta.Pid.Sus/2014/PN.Cbd. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Cibadak yang menerangkan, bahwa pada tanggal 23 Desember 2014 Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak telah mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi bertanggal 5 Januari 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Cibadak sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Januari 2015 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Pemohon Kasasi/Penuntut Umum pada tanggal 16 Desember 2014 dan Pemohon Kasasi/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 23 Desember 2014 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibadak pada tanggal 6 Januari 2015 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

### A) Suatu peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya, yakni dalam hal :

- 1) Bahwa dalam persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :
  - Bahwa keluarga korban telah memaafkan Terdakwa.

Hal. 7 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor tanpa dilengkapi dengan Surat Izin Mengemudi (SIM C) karena SIM Internasional milik Terdakwa sudah habis masa berlakunya.
  - Bahwa dengan SIM yang telah habis masa berlakunya tersebut Terdakwa tetap mengemudikan sepeda motor yang telah dimodifikasi pada bagian kiri sepeda motor untuk membawa papan surfing milik Terdakwa yang panjangnya melebihi panjang sepeda motor.
  - Bahwa sebelum benturan terjadi, Terdakwa mengemudikan sepeda motor berusaha melewati truk yang ada di depan pada kondisi jalan tanjakan dan sepeda motor yang Terdakwa kemudian sudah melewati marka jalan yaitu garis tidak terputus yang Terdakwa juga mengetahui marka jalan garis tidak terputus adalah tidak boleh memotong.
  - Bahwa fakta tersebut di atas telah menjelaskan suatu sikap kecerobohan pada diri Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor yang telah dimodifikasi itu tanpa SIM dengan keadaan menanjak dan melewati garis tidak terputus telah berusaha melewati truk yang ada di depannya merupakan sikap seorang pengendara yang tidak memperhitungkan tindakannya akan membahayakan banyak orang yaitu pengemudi dan penumpang truk, pengemudi kendaraan yang ada di belakang Terdakwa, pejalan kaki dan pengemudi kendaraan yang datang dari arah berlawanan (dengan keadaan jalan menurun).
  - Bahwa oleh karena sikap kecerobohan yang ada pada diri Terdakwa itu, maka Terdakwa sebagai turis asing yang datang ke Indonesia untuk tujuan berwisata tidak mengindahkan atau memperhatikan aturan hukum yang ada di Indonesia dalam mengemudikan sepeda motor yaitu tidak mengemudikan sepeda motor yang telah dimodifikasi dan mengemudikan sepeda motor dengan memiliki SIM C.
- 2) Bahwa untuk menjadi pertimbangan dalam memutus perkara tersebut, kami akan mengajukan tolak ukur perkara yang sejenis yaitu perkara atas nama Terdakwa Rizal Parid bin Sulaeman yang berdasarkan **Putusan Mahkamah Agung RI Reg. Nomor 519 K/Pid/2014 tanggal 4 Juni 2014** yang telah berkekuatan hukum tetap telah menjatuhkan pidana penjara selama **2 (dua) tahun** kepada Terdakwa tersebut,

Hal. 8 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





padahal dalam perkara tersebut, kami mengajukan dakwaan tunggal yaitu Pasal 310 ayat (4) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sedangkan dalam perkara Terdakwa **DRAGE JAKE DAVID anak dari GRAEME CHATTILON** kami ajukan dengan dakwaan kumulatif Kesatu Pasal 310 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Kedua Pasal 310 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang dalam kedua perkara atas nama Terdakwa Rizal Parid bin Sulaeman dan Terdakwa **DRAGE JAKE DAVID anak dari GRAEME CHATTILON** terdapat satu kesamaan yaitu bahwa di persidangan keluarga korban juga telah memaafkan Terdakwa dan pidana penjara kepada Terdakwa Rizal Parid bin Sulaeman tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Tinggi Bandung dengan mengambil pertimbangan sikap tindak Terdakwa pada saat mengemudikan sepeda motor tersebut.

- 3) Bahwa dengan adanya kesamaan fakta yaitu keluarga korban telah memaafkan Terdakwa diantara perkara Terdakwa Rizal Parid bin Sulaeman dan Terdakwa **DRAGE JAKE DAVID anak dari GRAEME CHATTILON** tersebut di persidangan, namun dalam penjatuhan hukumannya terdapat perbedaan telah menimbulkan pertanyaan, apakah seorang yang berkewarganegaraan Australia berbeda hukumannya dengan seorang yang berkewarganegaraan Indonesia ?
- 4) Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung adalah sebagai berikut :

- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti tingkat pertama tepat dan benar dan ternyata perdamaian yang terjadi antara Terdakwa dengan keluarga korban tidak menghapuskan kesalahan Terdakwa seperti yang diragukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada Memori Bandingnya, akan tetapi berupa keadaan yang meringankan hukuman bagi Terdakwa.

Selanjutnya Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa penjatuhan hukuman pidana kepada Terdakwa bukanlah untuk suatu balas dendam atau menjadikan Terdakwa sengsara dalam hidupnya tetapi pemberian hukuman tersebut dimaksudkan untuk memberi didikan atas perbuatan yang dilakukannya sehingga Terdakwa sadar agar tidak melakukannya di kemudian hari, berdasarkan hal tersebut



penjatuhan pidananya harus memperhatikan keadaan Terdakwa sehingga hukuman tersebut setimpal dengan kesalahan yang dilakukannya.

- Menimbang bahwa jika dalam perkara ini Terdakwa dijatuhkan sesuai dengan tuntutan hukum Jaksa Penuntut Umum meski ada perdamaian antara Terdakwa dan keluarga korban keadaan tersebut tidak mengatasi tentang biaya hidup dan keluarga korban karena itu Majelis Hakim Tinggi berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa sudah tepat sehingga putusan Pengadilan Negeri Cibadak tanggal 16 Oktober 2014 Nomor : 267/Pid.Sus/2014/PN.Cbd dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dan Majelis Hakim Tinggi mengambil alih pertimbangan *Judex Facti* tingkat pertama sebagai pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini.
- 5) Bahwa dari uraian-uraian tersebut di atas, putusan Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut belum terdapat pertimbangan mengenai sikap Terdakwa dalam mengemudikan sepeda motor yang memperlihatkan suatu kecerobohan sebagai pengemudi sepeda motor telah menjelaskan bahwa dalam memutus perkara tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding *tidak membuat pertimbangan yang disusun secara ringkas mengenai fakta dan keadaan beserta alat pembuktian yang diperoleh dari pemeriksaan sidang yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf d KUHP* dan dalam mengadili perkara tingkat banding, Majelis Hakim Tingkat Banding mempunyai kewajiban untuk meneliti kembali mengenai fakta dan alat-alat bukti yang ada dan berdasarkan undang-undang mengenai Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa Hakim wajib memperhatikan sifat baik dan jahat dari Terdakwa dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana dan oleh karena itu Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung dalam memutus perkara atas nama Terdakwa **DRAGE JAKE DAVID anak dari GRAEME CHATTILON** telah menerapkan hukum *tidak sebagaimana mestinya*.

**B) Cara mengadili dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang,**  
yakni dalam hal :

1. Bahwa dalam putusan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung tersebut menyebutkan bahwa surat dakwaan Penuntut Umum adalah dakwaan Kesatu atau dakwaan Kedua sedangkan dalam dakwaan kami



surat dakwaan kami susun dengan dakwaan Kesatu dan dakwaan Kedua, dan dengan demikian Majelis Hakim telah keliru dalam mempertimbangkan dakwaan kami karena telah mempertimbangkan dakwaan yang bersifat alternatif sedangkan dakwaan yang kami ajukan adalah dakwaan yang bersifat kumulatif dalam putusannya dan oleh karena itu *cara mengadili Majelis Hakim Tingkat Banding dilaksanakan tidak menurut ketentuan undang-undang karena tidak berdasarkan Pasal 197 ayat (1) huruf c KUHP.*

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan Judex Facti/ Pengadilan Tinggi Bandung yang menguatkan putusan Judex Facti/ Pengadilan Negeri Cibadak yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana "karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia dan luka ringan serta kerusakan kendaraan" dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar ;

Bahwa Terdakwa terbukti lalai mengendarai sepeda motor Honda Beat sehingga mengakibatkan terjadi kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan sepeda motor yang dikendarai korban yang membonceng ibunya sehingga mengakibatkan korban yang membonceng mengalami luka ringan dan korban yang dibonceng meninggal dunia ;

Bahwa alasan-alasan kasasi yang menghendaki pemberatan pidana terhadap Terdakwa karena perkara yang memiliki kesamaan dengan perkara lain yang dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun tidak dapat dibenarkan karena setiap perkara memiliki karakter yang khusus termasuk hubungan antara Terdakwa dan korban atau keluarga korban setelah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Judex Facti telah mempertimbangkan mengenai pembedaan Terdakwa secara tepat dan benar dengan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan secara proporsional ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 310 ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang No. 22 Tahun 2009, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## M E N G A D I L I

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI CIBADAK tersebut ;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Selasa tanggal 31 Maret 2015 oleh Dr. Salman Luthan, S.H., M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Desnayeti M, S.H., M.H. dan Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Rahayuningsih, S.H., M.H. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :  
ttd/Desnayeti M, S.H., M.H.  
ttd/Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H.

Ketua Majelis :  
ttd/Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti :  
ttd/Rahayuningsih, S.H., M.H.

Untuk salinan  
Mahkamah Agung – RI  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana

**Dr. H. ZAINUDDIN, S.H., M.Hum**  
**NIP. 195810051984031001**

Hal. 12 dari 12 hal. Put. No. 242 K/Pid/2015



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)